



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 213 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUSUKANTONGGOH
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Nomor 144/39/Des/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/001-BPD/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

2. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 144/201/Pem. tanggal 24 Maret 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022..
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.144-BPMPPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 April 2022



TEMBUSAN :

1. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Susukantonggoh Kecamatan Susukanlebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 213 - DPMD/2022

TANGGAL : 20 April 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SUSUKANTONGGOH KECAMATAN
SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SUSUKANTONGGOH KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Alamat	Pekerjaan
1.	HUSEN DANAR ELIA AGUNG	Cirebon, 22-12-1954	Dusun 2 RT 002 RW 004	Karyawan Swasta
2.	JAENUDIN	Cirebon, 21-11-1984	Blok Puhun RT 001 RW 003	Polri
3.	FATWA FATYAWATI	Cirebon, 18-08-1974	Blok Pahing RT 001 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
4.	AHMAD BOLKIAH, A.Md.	Cirebon, 10-01-1985	Blok Manis RT 001 RW 001	Karyawan Swasta
5.	JAELANI	Cirebon, 20-04-1982	Blok Kliwon RT 003 RW 005	Guru



